



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/358/DPMPPTSP/XII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Asy-Syaida Amani - PAUD KB Asy-Syaida;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/074500/XI/2018 - Disdik Tanggal 30 November 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Asy-Syaida Amani - PAUD KB Asy-Syaida
Alamat : Jl. Cahaya Titis Kav. UI Sektor Timur Blok C No. 10 RT. 004/002 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok
Nama Pimpinan : Eli Saida, S.Ag
Alamat Pimpinan : Jl. Cahaya Titis Kav. UI Blok C No. 10 A RT. 004/002 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok
Masa Berlaku : 12 Desember 2018 s/d 11 Desember 2021

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Caha Titis Kav. UI Sektor Timur Blok C No. 10 RT. 004/002 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Dibuatkan di : Depok
Pada tanggal : 12 Desember 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Depok
Eulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003